



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RIPPD) yang merupakan wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang tepat waktu.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) secara garis besarnya adalah Laporan yang berisi informasi pelaksanaan rencana kerja dan realisasi pencapaian pelaksanaan kerja Dinas Pertanahan selama satu tahun Anggaran, dimana tingkat keberhasilan suatu Dinas dapat di ukur dari prosentasi realisasi anggaran yang mencapai target dari Sasaran Strategis yang dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Adapun penjelasan secara rinci dari isi laporan dapat di baca pada buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini.

Demikian akhir penyusunan dan kami sangat menyadari bahwa penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini masih jauh dari kesempurnaan, namun kami berharap bahwa laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Khususnya Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sebagai wujud pertanggungjawaban dinas kepada Bupati Berau selaku Kepala Pemerintahan di Daerah.

Tanjung Redeb, Januari 2020

Kepala Dinas Pertanahan  
Kabupaten Berau,



**SUPRIANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620827 199103 1 011